



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu Telp. (0714) 322016

Kode Pos 30711 Sumatera Selatan

Email: dpmptsp@mubakab.go.id, Website : dpmptsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 129 / KPTS /DPMPTSP/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang
- dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik melalui media cetak, online maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang program pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan informasi masyarakat;
 - bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - bahwa pelayanan dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
8. Keputusan Bupati Nomor 280/KPTS-DINKOMINFO/ 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas:
- a. Membantu PPID Utama untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin menjadi bahan informasi publik;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Semua biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 28 Juni 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671227 198810 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muba
 Nomor : 129 /KPTS /DPMPTSP/2021
 Tanggal : 28 Juni 2021
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

NO.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas
3.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal • Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal • Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan • Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan • Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan • Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat • Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal • Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal • Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal • Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal • Kepala Seksi Pengelola Data dan Informasi Penanaman Modal • Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan • Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan • Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan layanan
4.	Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan • Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal • Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan • Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan • Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan layanan • Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan • Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan • Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat • Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal • Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal • Kepala Seksi Pengelola Data dan Informasi Penanaman Modal • Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal • Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan • Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan • Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal • Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan • Kepala Subbagian Keuangan dan Aset • Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671227 198810 1 002

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

